



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, diperlukan penataan perangkat daerah secara rasional, proporsional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah berdasarkan beban kerja, kebutuhan dan target kinerja;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 6354);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan

Barang/ Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
 8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 11. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
2. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, angka 10, angka 13, angka 15, angka 17, angka 18, angka 20, angka 22, angka 23 dan angka 26 pada huruf d Pasal 2 diubah, serta ketentuan angka 2 huruf e Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Tipe B;

c. Inspektorat Daerah merupakan Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
7. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
22. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
23. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

25. Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- 3a. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bencana; dan
7. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Gubernur tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan setelah Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat Januari 2020.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lambat Januari 2020.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

- (2) Selain pengisian melalui pengukuhan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengisian kepala Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dapat juga dilakukan melalui mekanisme pengisian yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT : (13-397/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Provinsi Sumatera Barat, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan hasil penghitungan beban kerja perangkat daerah yang

telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016, terdapat beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan skor hasil pemetaan beban kerja memenuhi syarat sebagai perangkat daerah tipe A namun dalam penetapannya pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, tipe perangkat daerah tersebut diturunkan menjadi perangkat daerah tipe B.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh masing-masing Perangkat Daerah terhadap kesesuaian antara SOTK eksisting saat ini dengan beban kerja terhadap urusan yang telah dilaksanakan perangkat daerah, maka kebijakan terkait penurunan tipe dinilai kurang efektif karena tidak seimbangnya antara beban kerja perangkat daerah dengan struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja dari perangkat daerah serta menghambat pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat.

Dalam rangka menyesuaikan dengan beban kerja, kebutuhan dan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja serta mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tipe beberapa perangkat daerah berdasarkan skor hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 177.